



PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 60/Permentan/OT.140/9/2011
NOMOR : 39 Tahun 2011

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5123);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

- 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, serta Susunan Organisasi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya;
 16. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI PERTANIAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan bibit ternak yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil;
2. Pengawas Bibit Ternak adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan bibit ternak;
3. Pengawas Bibit Ternak Terampil adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu;
4. Pengawas Bibit Ternak Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu;
5. Pengawasan bibit ternak adalah kegiatan yang meliputi pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih;
6. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak;
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan;
8. Diklat alih kelompok adalah diklat yang wajib diikuti oleh pejabat fungsional terampil yang memenuhi syarat untuk beralih menjadi pejabat fungsional ahli;
9. Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, diskripsi, analisis permasalahan, kesimpulan dan saran-saran pemecahannya;

10. Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak adalah Kementerian Pertanian.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lainnya yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
13. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
14. Tanda jasa/penghargaan adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Negara Asing, atau organisasi ilmiah nasional/regional/internasional;
15. Organisasi profesi adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan etika profesi di bidang pengawasan bibit ternak.
16. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, RUMPUN JABATAN, DAN
JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 2

Pengawas Bibit Ternak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup pertanian pada instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas pokok Pengawas Bibit Ternak menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan bibit ternak yang terdiri dari pengawasan mutu bibit, pengawasan mutu benih, serta pengawasan peredaran bibit dan benih.

Bagian Ketiga
Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

Bagian Keempat
Jenjang Jabatan dan Pangkat

Pasal 5

- (1) Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Bibit Ternak Terampil, yaitu:
- a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:
 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 2. Pengatur, golongan ruang II/c;
 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Jenjang jabatan dan pangkat Pengawas Bibit Ternak Ahli, yaitu:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pertama:
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Pengawas Bibit Ternak Muda:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Pengawas Bibit Ternak Madya:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB III
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM PEMBERIAN ANGKA KREDIT

Pasal 6

- (1) Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Terampil sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana:
 - 1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
 - 2. menyiapkan bahan dan alat di lapangan tanpa perlakuan;
 - 3. menyiapkan bahan dan alat di lapangan dengan perlakuan;
 - 4. menyiapkan bahan dan alat di laboratorium tanpa perlakuan;
 - 5. menyiapkan bahan dan alat di laboratorium dengan perlakuan;
 - 6. melakukan pengelompokan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya dalam rangka pemeliharaan ternak;
 - 7. memasang penomoran/penandaan pada ternak dalam rangka pemeliharaan ternak;
 - 8. melakukan thawing dalam rangka transfer embrio (direct/stepwise);
 - 9. mengawasi dan mempersiapkan kelahiran ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
 - 10. melakukan penimbangan berat lahir ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;

11. melakukan identifikasi anak yang dilahirkan oleh ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran;
12. menyiapkan dan memberikan kolostrum untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
13. menyiapkan dan memberikan susu pengganti untuk ternak besar/kecil dalam rangka penanganan kelahiran pada proses produksi bibit ternak;
14. melakukan persiapan alat penetasan untuk ternak unggas dalam rangka penanganan penetasan pada proses produksi bibit ternak;
15. melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin tetas/hatcher, pemutaran, pengaturan suhu dan kelembaban dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
16. melakukan pemeriksaan kelayakan brooder dalam rangka penanganan penetasan ternak unggas;
17. melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi embrio;
18. menyiapkan kelayakan bull teaser/dummy dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
19. menyiapkan pejantan yang akan ditampung dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen pada proses produksi semen;
20. melakukan teasing dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
21. melakukan perhitungan jumlah straw;
22. melakukan prefreezing/freezing;
23. melakukan penyimpanan semen dalam kontainer;
24. melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan pada proses produksi semen;
25. mengumpulkan dan mencatat telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas;
26. membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas;
27. melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran telur dalam rangka seleksi telur tetas;
28. melakukan candling telur tetas dalam rangka seleksi telur tetas;
29. melakukan pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);
30. melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk pada unggas;
31. melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih;
32. melakukan pengemasan telur tetas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih; dan
33. memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan benih.

b. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2. melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
3. melakukan pemasangan alat keluh (ring nose) dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
4. melakukan pemotongan bulu, tanduk dan paruh dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
5. melakukan pengukuran pertumbuhan ternak dalam rangka pemeliharaan ternak pada proses produksi bibit ternak;
6. melakukan pengamatan birahi dalam rangka kawin alam untuk pembiakan ternak;
7. memasang dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan dalam rangka kawin alam pada proses produksi bibit ternak;
8. melakukan pengamatan birahi dalam rangka inseminasi buatan (IB) pada proses produksi bibit ternak;
9. melakukan inseminasi buatan (IB) pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas) pada proses produksi bibit ternak;
10. melakukan pengamatan birahi dalam rangka transfer embrio (TE) pada proses produksi bibit ternak;
11. melakukan pemotongan tali pusar dan/atau taring untuk ternak babi dalam rangka penanganan kelahiran ternak besar/kecil;
12. melakukan penilaian kelayakan terhadap penyimpanan bahan, peralatan dan media dalam rangka proses produksi embrio;
13. menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium secara in vitro dalam rangka melakukan produksi embrio;
14. melakukan penampungan semen dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
15. membuat buffer dan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
16. melakukan pengenceran semen dalam rangka proses produksi semen;
17. melakukan filling sealing dalam rangka proses produksi semen;
18. melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku dalam rangka proses produksi semen;
19. melakukan pengukuran performans dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak;
20. menyiapkan embrio yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu embrio;

21. menyiapkan semen yang akan didistribusikan dalam rangka pengawasan mutu semen;
22. memeriksa kelayakan sarana angkutan ternak besar/ternak kecil dalam rangka pengawasan peredaran bibit;
23. melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan Bibit unggas;
24. memeriksa kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan dalam rangka pengawasan peredaran bibit dan Bibit unggas; dan
25. melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N₂ cair dalam rangka pengawasan peredaran embrio/semen.

c. Pengawas Bibit Ternak Penyelia:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2. melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan;
3. melakukan anestesi dan transfer embrio dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio;
4. melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk pada ternak unggas;
5. melakukan penilaian kelayakan terhadap peralatan flushing, evaluasi, freezing dalam rangka proses produksi embrio;
6. melakukan penilaian kelayakan terhadap obat-obatan dan hormon dalam rangka proses produksi embrio;
7. Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
8. melakukan pengambilan ovarium dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
9. melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi dalam rangka produksi embrio;
10. melakukan pembekuan embrio tanpa mesin dalam rangka produksi embrio;
11. melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio dalam rangka proses produksi embrio;
12. melakukan pemeriksaan kelayakan alat dan bahan dalam rangka pemeriksaan kelayakan penampungan semen;
13. melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis;
14. melakukan printing straw;
15. melakukan uji pewarnaan dalam rangka pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku;
16. melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat dalam rangka pengawasan mutu bibit ternak; dan

17. melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku sebelum didistribusikan.
- (2) Rincian kegiatan Pengawas Bibit Ternak Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Pengawas Bibit Ternak Pertama:
 1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
 2. melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui kawin alam;
 3. melakukan pengecekan kode semen dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
 4. melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui inseminasi buatan (IB);
 5. melakukan evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw dalam rangka transfer embrio (direct/stepwise);
 6. melakukan pemeriksaan kebuntingan dalam rangka pembiakan ternak melalui transfer embrio (TE);
 7. menangani kelahiran ternak besar/kecil;
 8. melakukan penilaian kelayakan terhadap media flushing, evaluasi, dan freezing dalam rangka proses produksi embrio;
 9. melakukan pemeriksaan siklus dan interval birahi donor dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 10. melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 11. melakukan flushing/panen embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
 12. melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
 13. melakukan pembekuan embrio dengan mesin dalam rangka produksi embrio;
 14. melakukan penilaian kelayakan pejantan dalam rangka proses produksi semen;
 15. melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis dalam rangka proses produksi semen;
 16. melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer dalam rangka proses produksi semen;
 17. melakukan pemeriksaan kualitas semen beku secara mikroskopis, Post Thawing Motility dan water incubator test dalam rangka proses produksi semen;
 18. melakukan pemeriksaan kualitas tetua dalam rangka proses produksi dan seleksi telur tetas;
 19. melakukan pencatatan ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
 20. melakukan penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS);
 21. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur manajemen pemeliharaan ternak bibit;

22. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur tatacara dan data rekording;
23. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur produksi embrio;
24. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur penampungan semen/produksi/ distribusi;
25. melakukan pengawasan penanganan semen;
26. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional prosedur penanganan telur tetas; dan
27. melakukan pemeriksaan semen/embrio setelah thawing di lapangan.

b. Pengawas Bibit Ternak Muda:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai anggota;
2. mengolah dan menganalisa data pada proses produksi bibit/ benih;
3. melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien dalam rangka transfer embrio (TE);
4. melakukan seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM);
5. melakukan seleksi terhadap donor dalam rangka proses produksi embrio;
6. melakukan filtrasi /penyaringan embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
7. melakukan pencarian (searching) embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
8. melakukan pembelahan/splitting embrio dalam rangka produksi embrio secara in vivo;
9. melakukan penilaian kualitas sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
10. melakukan maturasi dan kultur sel telur dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
11. melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
12. melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi dalam rangka produksi embrio secara in vitro;
13. melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis, expand blastosis);
14. memisahkan sel jantan dan betina (sexing);
15. melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku secara motilitas;
16. melakukan penilaian kualitatif ternak dalam rangka uji performans dan uji zuriat;
17. melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran performans;
18. melakukan pengolahan dan analisa data hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat);

19. melakukan penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak;
20. melakukan penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi;
21. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada unit usaha pembibitan (stasiun);
22. melakukan pemeriksaan kesesuaian Standar Operasional Prosedur (SOP) pola breeding pada kelompok peternak usaha pembibitan;
23. melakukan pemeriksaan persyaratan pada saat proses peredaran bibit ternak besar/ternak kecil;
24. melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran bibit unggas; dan
25. melakukan pemeriksaan persyaratan pada proses peredaran embrio/semen.

c. Pengawas Bibit Ternak Madya:

1. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Anggota;
2. menyusun rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai Ketua;
3. melakukan seleksi hasil uji performans;
4. melakukan seleksi hasil uji zuriat;
5. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit;
6. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio;
7. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu semen;
8. menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas;
9. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit ternak besar/ternak kecil;
10. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas;
11. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen;
12. menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas;
13. melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak;
14. melakukan evaluasi metode pengawasan Bibit (semen, embrio dan telur tetas);
15. melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak;
16. melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibit/Bibit ternak;
17. melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit;
18. melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan; dan
19. melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan.

BAB IV
PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT, PENGANGKATAN
PERTAMA, PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN, DAN
PERPINDAHAN DARI TINGKAT TERAMPIL
KE TINGKAT AHLI

Bagian Pertama
Pejabat Yang Berwenang Mengangkat

Pasal 7

Pejabat Pembina Kepegawaian merupakan pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak Terampil harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA), Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berijazah Sekolah Peternakan Menengah Atas (SNAKMA), Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di bidang peternakan, angka kreditnya ditetapkan 40 (empat puluh), sepanjang yang bersangkutan melaksanakan tugas dan kegiatan di bidang pengawasan bibit ternak.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada unsur utama terdiri atas pendidikan formal dan tugas pokok.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus lulus uji kompetensi.
- (6) Ketentuan mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih lanjut ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (7) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (8) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang tidak lulus diklat dasar fungsional Pengawas Bibit Ternak, diberhentikan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak.
- (9) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi Pengawas Bibit Ternak dari Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (10) Pelaksanaan tugas selama masa Calon Pegawai Negeri Sipil dapat dinilai sepanjang melaksanakan tugas di bidang pengawasan bibit ternak.
- (11) Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Dari Jabatan Lain

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak harus memenuhi syarat :
 - a. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), atau ayat (2) dan ayat (5);
 - b. tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
 - c. memiliki pengalaman di bidang pengawasan bibit ternak paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - e. telah mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (4) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian sejak melaksanakan tugas di bidang pengawasan bibit ternak, sepanjang bukti fisik lengkap.
- (5) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini.

Bagian Keempat
Perpindahan dari Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli

Pasal 10

- (1) Pengawas Bibit Ternak Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV dapat dipindahkan dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tersedia formasi untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli;

- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan alih kelompok jabatan Pengawas Bibit Ternak ;dan
 - d. memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pengawas Bibit Ternak Terampil yang akan dipindahkan dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak Ahli diberikan angka kredit sebesar 65 % (enam puluh lima persen) angka kredit kumulatif dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi ditambah angka kredit ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV yang sesuai kompetensi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang.
 - (3) Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana dimaksud pada lampiran III Peraturan Bersama ini.
 - (4) Perpindahan Pengawas Bibit Ternak Terampil ke dalam Pengawas Bibit Ternak Ahli bagi jenjang Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d harus ditetapkan terlebih dahulu kenaikan pangkatnya Penata Muda golongan ruang III/a.

BAB V PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Pengawas Bibit Ternak diwajibkan mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil catatan dan inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12

- (1) Bahan penilaian angka kredit Pengawas Bibit Ternak disampaikan oleh pimpinan unit kerja paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.

- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Terampil dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV-A sampai dengan Lampiran IV-C Peraturan Bersama ini;
 - b. Pengawas Bibit Ternak Ahli dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam lampiran V-A sampai dengan lampiran V-C Peraturan Bersama ini.
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak harus dilampirkan:
 - a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengawasan proses produksi bibit/benih dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan mutu bibit/benih dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan metode dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini; dan
 - f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 13

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I atau Lampiran II Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 14

Penilaian dan penetapan angka kredit Pengawas Bibit Ternak dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk kenaikan pangkat periode April angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan;
- b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Penetapan Angka Kredit Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka Kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:
 - a. Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Sekretaris Direktur Jenderal yang membidangi Pengawas Bibit Ternak; dan
 - d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

BAB VI
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN
ANGKA KREDIT, TIM PENILAI DAN PEJABAT YANG
MENGUSULKAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Pertama
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit :
 - a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bagi Pengawas Bibit Ternak Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c di lingkungan Kementerian Pertanian, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota;
 - b. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian, bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - c. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi; dan
 - d. Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, harus membuat spesimen tandatangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Biro Kepegawaian instansi Pembina.
- (3) Apabila terjadi pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 17

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan, angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang secara fungsional bertanggungjawab di bidang pengawasan bibit ternak setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Kedua
Tim Penilai

Pasal 18

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
 - a. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Pusat bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Pusat.
 - b. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Kementerian bagi pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kementerian Pertanian.
 - c. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Provinsi bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi.
 - d. Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak Kabupaten/Kota bagi Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Penilai dibentuk dengan Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit

Pasal 19

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai, yaitu :
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Bibit Ternak yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak; dan
 - c. aktif melakukan penilaian.

- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang membidangi pengawasan bibit ternak, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak.
- (6) Susunan keanggotaan Tim Penilai, sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak.
- (8) Tata kerja Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak dan tata cara penilaian ditetapkan oleh Menteri Pertanian selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.

Pasal 20

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat, yaitu:
 - a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk menetapkan angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Madya di lingkungan Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(2) Tugas Tim Penilai Kementerian, yaitu:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak pada Kementerian Pertanian untuk menetapkan angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama dan Pengawas Bibit Ternak Muda dilingkungan Kementerian Pertanian.
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak pada Kementerian Pertanian yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, yaitu:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi untuk menetapkan angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda di lingkungan Provinsi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan Bibit Ternak Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, yaitu:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota untuk menetapkan angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan bagi Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda dilingkungan Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.

Pasal 21

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 22

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk tim teknis yang anggotanya terdiri atas para ahli baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis memberikan saran dan pendapat kepada Ketua tim penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara apabila terdapat kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Mengusulkan Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit bagi Pengawas Bibit Ternak, yaitu:

- a. Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada Kementerian Pertanian yang membidangi pengawasan bibit ternak, Sekretaris Daerah Provinsi, serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, di lingkungan Kementerian Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak di Kementerian Pertanian atau Kepala UPT kepada Pejabat eselon II yang membidangi

pengawasan bibit ternak pada Kementerian Pertanian untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Pertanian.

- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Provinsi untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Provinsi.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian (eselon III) pada unit kerja pengawasan bibit ternak kepada Pejabat eselon II yang membidangi pengawasan bibit ternak Kabupaten/Kota untuk angka kredit Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a yang bekerja di lingkungan Kabupaten/Kota.

BAB VII KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Pertama Kenaikan Jabatan

Pasal 24

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan

(DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan Pengawas Bibit Ternak Pelaksana sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia dan Pengawas Bibit Ternak Pertama sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi harus lulus uji kompetensi.
- (2) Ketentuan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertanian selaku pimpinan instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.

Bagian Kedua Kenaikan Pangkat

Pasal 27

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan:
 - a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan:

- a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/c sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan:

- a. Pengawas Bibit Ternak Pelaksana, pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/c sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d; dan

- b. Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,

ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Pengawas Bibit Ternak Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Kenaikan pangkat bagi Pengawas Bibit Ternak dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawas Bibit Ternak yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 29

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Bibit Ternak.
- (2) Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan pengembangan profesi.
- (4) Kenaikan pangkat Pengawas Bibit Ternak Madya yang akan naik pangkat menjadi pembina tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c wajib mengumpulkan paling kurang 12 (dua belas) angka kredit dari kegiatan karya tulis ilmiah.

BAB VIII
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENURUNAN JABATAN,
PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama
Pembebasan Sementara

Pasal 30

- (1) Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Bibit Ternak yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Bibit Ternak yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Pengawas Bibit Ternak Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/c, dan Pengawas Bibit Ternak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Pengawas Bibit Ternak Madya Pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pengawas Bibit Ternak yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.

- (4) Pengawas Bibit Ternak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Pengawas Bibit Ternak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
- (6) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pengawas Bibit Ternak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat selama 3 (tiga) tahun;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pembebasan sementara bagi Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan, dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.
- (8) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a selama menjalani hukuman disiplin tetap melaksanakan tugas pokok dan dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (9) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak ditetapkan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak pada saat yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penurunan Jabatan

Pasal 32

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan tugas sesuai jabatan yang baru.
- (2) Penilaian prestasi kerja Pengawas Bibit Ternak dalam masa menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinilai sesuai dengan jabatan yang baru.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 33

- (1) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.
- (2) Pengawas Bibit Ternak yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat kecuali penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak apabila telah selesai menjalankan hukuman disiplin.
- (3) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Pengawas Bibit Ternak.
- (5) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak.

- (6) Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dilakukan apabila usia yang bersangkutan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun.
- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 34

Pengangkatan kembali Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) dan ayat (6) dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan sudah diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir.

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak sebagaimana tersebut dalam Pasal 33, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Pengawas Bibit Ternak diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Pengawas Bibit Ternak dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 38

Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Pengawas Bibit Ternak, Kementerian Pertanian selaku Instansi Pembina jabatan Pengawas Bibit Ternak, antara lain melaksanakan:

- a. penetapan pedoman formasi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- b. penetapan standar kompetensi Pengawas Bibit Ternak;
- c. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak;
- d. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Pengawas Bibit Ternak serta petunjuk pelaksanaannya;
- e. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Pengawas Bibit Ternak;
- f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Pengawas Bibit Ternak;
- g. pengembangan sistem informasi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- h. fasilitasi pelaksanaan jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- i. fasilitasi pembentukan organisasi profesi Pengawas Bibit Ternak;
- j. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi Pengawas Bibit Ternak; dan
- k. monitoring dan evaluasi jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- l. Pembinaan terhadap Tim Penilai Pengawas Bibit Ternak.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 ditetapkan telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam jabatan/pangkat terakhir belum memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dibebaskan sementara dari jabatannya paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bersama ini.
- (2) Pejabat fungsional Pengawas Bibit Ternak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara tetap belum

memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 40

Butir-butir kegiatan Pengawas Bibit Ternak yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bersama ini ditetapkan, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 61/KEP/MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya dan harus selesai dinilai paling lambat pada penilaian periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2012.

Pasal 41

Ketentuan uji kompetensi bagi Pengawas Bibit Ternak yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berlaku bulan Januari 2013.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 43

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya.

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1044/Kpts./OT.210/10/1999 dan Nomor: 186 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2011


KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI


MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI DALAM JABATAN PENGAWAS
BIBIT TERNAK

LAMPIRAN I : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....**

**TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK**

MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN II: PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS BIBIT TERNAK
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara.....dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **).....

KETIGA : **).....

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**PENETAPAN ANGKA KREDIT PERPINDAHAN
 PENGAWAS BIBIT TERNAK TERAMPIL/AHLI *)**
 Nomor :

Instansi :

Masa Penilaian :

Mulai Tanggal Sampai Dengan

Tahun

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama				
2	NIP				
3	Tempat dan Tanggal lahir				
4	Nomor Seri KARPEG				
5	Jenis Kelamin				
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya				
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
8	Jabatan Fungsional/TMT				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	Alih Kelompok
1	UNSUR UTAMA				
	A 1) Pendidikan formal				
	2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
	3) Pendidikan dan pelatihan Prajabatan				
	B PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH				
	C PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH				
	D Pengembangan Profesi				
	Jumlah unsur utama				
	2 UNSUR PENUNJANG PENGAWAS BIBIT TERNAK				
	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK				
Jumlah unsur penunjang					
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DARI JABATAN PANGKAT GOL. RUANG KE DALAM JABATAN PANGKAT GOL. RUANG DENGAN ANGKA KREDIT				

ditetapkan di
 pada tanggal

Pejabat yang berwenang Menetapkan
 Angka Kredit

.....

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala BKN atau Kepala Kantor Wilayah BKN di

Tembusan disampaikan kepada :

1. Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
 2. Pimpinan Unit Kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
 5. Kepala Biro Kepegawaian Instansi yang bersangkutan
- dst

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN IV-A : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA
Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN							
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan						
		1. Diploma III di bidang peternakan						
		2. Diploma II di bidang peternakan						
		3. SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional:						
		1. Lamanya lebih 960 jam						
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
		7. Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
J U M L A H								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH						
A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan						
	sebagai:						
	Anggota						
B.	Persiapan proses produksi bibit/benih						
	1. Pengumpulan Data						
	2. Penyiapan bahan dan alat						
	a. Lapangan						
	1) Tanpa perlakuan						
	2) Dengan perlakuan						
	b. Laboratorium						
	1) Tanpa perlakuan						
	2) Dengan perlakuan						
	c. Melaksanakan sertifikasi sumber benih						
	Melaksanakan pemeriksaan lapangan (kesehatan, kemurnian dan taksasi produksi)						
C.	Proses Produksi Bibit Ternak						
	1. Pemeliharaan ternak						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. Melakukan pengelompokan ternak berdasarkan identitas, rumpun, kualitas dan periodenya						
	d. Melakukan pemeriksaan kebersihan kandang, peralatan kandang, penerangan dan suhu kandang						
	f. Memasang penomoran/penandaan pada ternak						
2.	Pembiakan ternak						
	c. Transfer Embrio (TE)						
	2) Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)						
	a) Melakukan thawing						
3.	Penanganan kelahiran/penetasan						
	a. Ternak besar/kecil						
	1) Mengawasi dan mempersiapkan kelahiran						
	2) Melakukan penimbangan berat lahir						
	3) Melakukan identifikasi anak yang dilahirkan						
	4) Menyiapkan dan memberikan kolostrum						
	5) Menyiapkan dan memberikan susu pengganti						
	b. Ternak Unggas						
	1) Melakukan persiapan alat penetasan						
	2) Melakukan penyusunan telur tetas dalam mesin						
	4) Melakukan pemeriksaan kelayakan brooder						
D.	Proses Produksi Embrio						
	3. Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam rangka penyimpanan						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E.	Proses Produksi semen						
	1.	Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen						
	b	Menyiapkan bull teaser/dummy						
	c	Menyiapkan pejantan yang akan ditampung						
	d	Melakukan teasing						
	8.	Melakukan penghitungan jumlah straw						
	9.	Melakukan prefreezing /freezing						
	10.	Melakukan penyimpanan semen dalam kontainer						
	11.	Melakukan pemeriksaan kontinuitas/ketersediaan N2 cair dalam						
	F.	Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas						
	1.	Melakukan seleksi telur tetas						
	a	Mengumpulkan dan mencatat telur tetas						
	b	Membersihkan, menempatkan dan menyimpan telur tetas						
	c	Melakukan pemeriksaan bentuk, kulit, berat telur dan ukuran						
	d	Melakukan candling telur tetas						
	3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH						
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak						
	1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat						
	a	Melakukan pengukuran						
	2)	Pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)						
	C.	Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih						
	1.	Bibit						
	b	Unggas						
	2)	Melakukan pengemasan DOC/DOD bibit induk						
	3.	Telur Tetas						
	1)	Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel telur tetas						
	2)	Melakukan pengemasan telur tetas						
	3)	Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan						
	4.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan benih tanaman						
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit Ternak yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						

NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa							
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya							
	a. Tingkat Nasional							
	b. Tingkat Provinsi							
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya							
	a. 30 (tigapuluh) tahun							
	b. 20 (duapuluh) tahun							
	c. 10 (sepuluh) tahun							
	F. Menjadi anggota organisasi profesi							
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional							
	a. sebagai Pengurus aktif							
	b. sebagai Anggota aktif							
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional							
	a. sebagai Pengurus aktif							
	b. sebagai Anggota aktif							
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya							
	1. Mendapat gelar kehormatan akademis							
	2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya							
	a. Sarjana (S1)/D IV							
	b. Sarjana muda/D III							
	c. Diploma II							
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, _____ (N a m a) NIP .

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN

LAMPIRAN IV-B : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BENIH TANAMAN PELAKSANA LANJUTAN

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
I	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan						
		1. Diploma III di bidang peternakan						
		2. Diploma II di bidang peternakan						
		3. SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan						
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		Mengikuti diklat fungsional:						
		1. Lamanya lebih 960 jam						
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
		7. Lamanya antara 16 - 29 jam						
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II						
J U M L A H								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH						
A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan						
	sebagai:						
	Anggota						
C.	Proses Produksi Bibit Ternak						
1.	Pemeliharaan ternak						
a.	Melakukan sanitasi ternak, kandang dan lingkungan						
b.	Melakukan pemasangan alat keluh (ring nose)						
2.	Pembiakan ternak						
a.	Kawin Alam						
1)	Melakukan pengamatan birahi						
2)	Memasang dan mencatat pejantan dan betina yang akan dikawinkan						
b.	Inseminasi Buatan (IB)						
1)	Melakukan pengamatan birahi						
3)	Melakukan IB pada ternak (ternak besar, kecil dan unggas)						
c.	Transfer Embrio (TE)						
1)	Melakukan pengamatan birahi						
D.	Proses Produksi Embrio						
1.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap :						
c.	Penyimpanan bahan, peralatan dan media						
2.	Melakukan Produksi Embrio						
b.	In Vitro						
1)	Menyiapkan alat dan bahan untuk pengambilan ovarium						
E.	Proses Produksi semen						
1.	Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen						
e.	Melakukan penampungan semen						
4.	Membuat buffer dan pengencer						
5.	Melakukan pengenceran semen						
7.	Melakukan filling sealing						
12.	Melakukan pemeriksaan kualitas straw yang sudah berisi semen beku						
3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH						
A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak						
1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat						
a.	Melakukan pengukuran						
1)	Pengukuran performans						
B.	Pengawasan Mutu Benih						
1.	Pengawasan mutu embrio						
-	Menyiapkan embrio yang akan didistribusikan						
2.	Pengawasan mutu semen						
a.	Pemeriksaan sebelum didistribusikan:						
2)	Menyiapkan semen yang akan didistribusikan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih						
	1. Bibit						
	a. Ternak Besar/Ternak Kecil						
	- Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan						
	b. Unggas						
	1) Melakukan pemeriksaan bahan kemasan, label dan segel bibit unggas						
	3) Pemeriksaan kelayakan sarana angkutan dan penataan kemasan						
	2. Embrio/Semen						
	- Melakukan pemeriksaan sarana angkutan, kontainer dan ketersediaan N2 cair						
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan						
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Bibit Ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Bibit Ternak						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:						
	1. Peta						
	2. Grafik						
	3. Foto/slide						
	4. Video/film						
	5. Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	5. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK						
	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak						
	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep						
	1. Perorangan setiap 2 Jam						
	2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif						
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Nasional						
	b. Tingkat Provinsi						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tigapuluh) tahun						
	b. 20 (duapuluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>(jabatan)</p> <p>_____</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>_____</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>_____</p> <p>(N a m a)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN IV-C : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	1.	PENDIDIKAN					
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan					
		1. Diploma III di bidang peternakan					
		2. Diploma II di bidang peternakan					
		3. SPP/SNAKMA dan SMK di bidang Peternakan					
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		Mengikuti diklat fungsional:					
		1. Lamanya lebih 960 jam					
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam					
		3. Lamanya antara 481 - 640 jam					
		4. Lamanya antara 161 - 480 jam					
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam					
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam					
		7. Lamanya antara 16 - 29 jam					
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat II					
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH							
	A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai:						
		Anggota						
	C.	Proses Produksi Bibit Ternak						
	2.	Pembiakan ternak						
	b.	Inseminasi Buatan (IB)						
		2) Melakukan pemeriksaan kelayakan akseptor dan atau resipien						
	c.	Transfer Embrio (TE)						
		2) Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)						
		b) Melakukan anestesi dan transfer embrio						
	3.	Penanganan kelahiran/penetasan						
	b.	Ternak Unggas						
		3) Melakukan seleksi dan sexing DOC/DOD bibit induk						
	D.	Proses Produksi Embrio						
	1.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap :						
	a.	Peralatan flushing, evaluasi, freezing						
	b.	Obat-obatan dan hormon						
	2.	Melakukan Produksi Embrio						
	a.	In Vivo						
		1) Melakukan pengawasan pelaksanaan superovulasi dan penyerentakan birahi						
	b.	In Vitro						
		2) Melakukan pengambilan ovarium						
	c.	Melakukan pemasukan embrio ke dalam straw dan labelisasi						
	d.	Melakukan pembekuan embrio						
	-	Tanpa mesin						
	e.	Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pemeliharaan embrio						
	E.	Proses Produksi semen						
	1.	Melakukan pemeriksaan kelayakan penampungan semen						
	a.	Melakukan pemeriksaan kelayakan alat dan bahan						
	2.	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara makroskopis						
	3.	Melakukan printing straw						
	6.	Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:						
	-	Uji pewarnaan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH						
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak					
		2.	Melakukan pemeriksaan silsilah/sertifikat				
	B.	Pengawasan Mutu Benih					
		2.	Pengawasan mutu semen				
		a.	Pemeriksaan sebelum didistribusikan:				
			1)	Melakukan pemeriksaan penyimpanan, penempatan, dan pencatatan semen beku			
4.	PENGEMBANGAN PROFESI						
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak					
		1.	Karya tulis/Ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan:				
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan			
		2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan , tetapi didokumentasikan di perpustakaan :				
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan			
		3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas Bibit Ternak yang dipublikasikan :				
			a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional			
			b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan			
		4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas Bibit Ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :				
			a.	Dalam bentuk buku			
			b.	Dalam majalah			
		5.	Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas Bibit Ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan				
		6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)				

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas Bibit Ternak						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk:						
	1. Peta						
	2. Grafik						
	3. Foto/slide						
	4. Video/film						
	5. Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 3						
II.	UNSUR PENUNJANG						
	5. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK						
	A. Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	a. Pemrasaran/penyaji						
	b. Pembahas/moderator/narasumber						
	c. Peserta						
	B. Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak						
	Mengajar/melatih bidang peternakan pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	C. Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep						
	1. Perorangan setiap 2 Jam						
	2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak atau sebagai Tim Teknis secara aktif						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
	a. Tingkat Nasional						
	b. Tingkat Provinsi						
	2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya						
	Satya						
	a. 30 (tigapuluh) tahun						
	b. 20 (duapuluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Menjadi anggota organisasi profesi						
	1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
	a. sebagai Pengurus aktif						
	b. sebagai Anggota aktif						
	G. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
	a. Sarjana (S1)/D IV						
	b. Sarjana muda/D III						
	c. Diploma II						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN V-A : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA
 Nomor :**

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas bibit ternak / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I. UNSUR UTAMA							
1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan					
		1.	Pasca sarjana:				
			a.	Doktor (S3)			
			b.	Magister (S2)			
		2.	Sarjana/Diploma IV dibidang peternakan				
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1.	Lamanya lebih 960 jam				
		2.	Lamanya antara 641 - 960 jam				
		3.	Lamanya antara 481 - 640 jam				
		4.	Lamanya antara 161 - 480 jam				
		5.	Lamanya antara 81 - 160 jam				
		6.	Lamanya antara 30 - 80 jam				
		7.	Lamanya antara 16 - 29 jam				
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI												
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT											
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI								
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH						
1	2						3	4	5	6	7	8	
2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH												
A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai :												
1.	Anggota												
C.	Proses Produksi Bibit Ternak												
1.	Pembiakan Ternak												
a.	Kawin Alam												
-	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan												
b.	Inseminasi Buatan (IB)												
1)	Melakukan pengecekan kode semen												
2)	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan												
c.	Transfer Embrio (TE)												
2)	Melakukan transfer embrio (direct/stepwise)												
-	Evaluasi dan memasukan embrio ke dalam straw												
3)	Melakukan Pemeriksaan Kebuntingan												
2.	Penanganan kelahiran/penetasan												
a.	Ternak besar/kecil												
-	Menangani kelahiran												
D.	Proses Produksi Embrio												
2.	Melakukan penilaian kelayakan terhadap :												
-	Media flushing, evaluasi, dan freezing												
3	Melakukan Produksi Embrio												
a.	In Vivo												
1)	Melakukan pemeriksaan siklus dan interval berahi donor												
2)	Melakukan pemeriksaan sperma secara mikroskopis												
3)	Melakukan flushing/panen embrio												
b.	In Vitro												
1)	Melakukan aspirasi/pengambilan sel telur ovarium dari ternak mati												
d.	Melakukan pembekuan embrio												
-	Dengan mesin												
E.	Proses Produksi semen												
1.	Melakukan penilaian kelayakan pejantan												
2.	Melakukan pemeriksaan kualitas semen segar secara mikroskopis												
4.	Melakukan pemeriksaan mutu bahan pengencer												
F.	Proses Produksi dan Seleksi Telur Tetas												
-	Melakukan pemeriksaan kualitas tetua												
3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH												
A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak												
1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat												
a.	Melakukan pencatatan ternak												
3.	Penilaian kondisi tubuh ternak besar/ternak kecil (BCS)												

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak						
	1. Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas bibit ternak yang dipublikasikan:						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2. Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas bibit ternak yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4. Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam majalah						
	5. Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						
	B. Mengalih bahasakan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang Pengawas bibit ternak						
	1. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang dipublikasikan						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah tingkat nasional						
	2. Alih bahasa/saduran di bidang pengawasan bibit ternak yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi yang berwenang						
	C. Membuat dan menyusun bahan informasi						
	Membuat dan menyusun bahan informasi dalam bentuk						
	1. Peta						
	2. Grafik						
	3. Foto/slide						
	4. Video/film						
	5. Brosur/leaflet/bahan tayangan						
	JUMLAH UNSUR UTAMA 1 S/D 4						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	UNSUR PENUNJANG						
	5. PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN bibit ternak						
	A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak					
		Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :					
	a.	Pemrasaran/penyaji					
	b.	Pembahas/moderator/narasumber					
	c.	Peserta					
	B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan bibit ternak					
		Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan					
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan bibit ternak yang bersifat konsep					
	1.	Perorangan setiap 2 Jam					
	2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam					
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas bibit ternak					
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas bibit ternak secara aktif setiap DUPAK					
	E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa					
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya					
	a.	Tingkat Nasional					
	b.	Tingkat Provinsi					
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
	a.	30 (tigapuluh) tahun					
	b.	20 (duapuluh) tahun					
	c.	10 (sepuluh) tahun					
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi					
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional					
	a.	sebagai Pengurus aktif					
	b.	sebagai Anggota aktif					
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
	a.	sebagai Pengurus aktif					
	b.	sebagai Anggota aktif					
	G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya					
	1.	Mendapat gelar kehormatan akademis					
	2.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
	a.	Doktor (S3)					
	b.	Magister (S2)					
	c.	Sarjana/Diploma IV					
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III	LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV	Catatan Pejabat Pengusul :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V	Catatan Anggota Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI	Catatan Ketua Tim Penilai :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN V-B : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :
 Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA						
1.	PENDIDIKAN						
	A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan					
		1. Pasca sarjana:					
		a. Doktor (S3)					
		b. Magister (S2)					
		2. Sarjana/Diploma IV dibidang peternakan					
	B.	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat					
		1. Lamanya lebih 960 jam					
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam					
		3. Lamanya antara 481 - 640 jam					
		4. Lamanya antara 161 - 480 jam					
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam					
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam					
		7. Lamanya antara 16 - 29 jam					
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan					
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III					
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH							
	A.	Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai :						
		1.	Anggota					
	B.	Persiapan proses produksi bibit/benih						
		1.	Mengolah dan Menganalisa Data					
	C.	Proses Produksi Bibit Ternak						
		1.	Pembiakan Ternak					
		c.	Transfer Embrio (TE)					
			1)	Melakukan pengamatan penyerentakan birahi resipien				
		3.	Seleksi ternak besar/kecil/unggas (pullet) meliputi memilih ternak sesuai dengan Persyaratan Teknis Minimal (PTM)					
	D.	Proses Produksi Embrio						
		1.	Melakukan seleksi terhadap donor					
		3.	Melakukan Produksi Embrio					
		a.	In Vivo					
			4)	Melakukan filtrasi /Penyaringan embrio				
			5)	Melakukan pencarian (<i>searching</i>) embrio				
			6)	Melakukan pembelahan/splitting embrio				
		b.	In Vitro					
			2)	Melakukan penilaian kualitas sel telur				
			3)	Melakukan maturasi dan kultur sel telur				
			4)	Melakukan persiapan, pencucian sel telur dan fertilisasi				
			5)	Melakukan pengamatan perkembangan hasil fertilisasi				
		c.	Melakukan evaluasi/seleksi embrio berdasarkan Fase/umur dan kualitas embrio (morulla, compact morulla, early blastosis, blastosis dan expand blastosis)					
	E.	Proses Produksi semen						
		3.	Memisahkan sel jantan dan betina (sexing)					
		5.	Melakukan pemeriksaan mutu semen segar yang akan diproses menjadi semen beku, yang meliputi:					
		-	Motilitas					
3.	PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH							
	A.	Pengawasan Mutu Bibit Ternak						
		1.	Melakukan uji performans dan uji zuriat					
			b.	Melakukan penilaian kualitatif ternak				
			c.	Melakukan pengolahan dan analisa data				
				1)	Hasil pengukuran performans			
				2)	Hasil pengukuran produksi susu (untuk uji zuriat)			
		2.	Penilaian kemampuan kelayakan reproduksi ternak					
		4.	Penilaian bibit ternak untuk standar klasifikasi					

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	PENUNJANG KEGIATAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK						
A.	Peran serta dalam seminar/loka karya di bidang pengawasan bibit ternak						
	Mengikuti seminar/lokakarya dan berperan sebagai :						
	a.	Pemrasaran/penyaji					
	b.	Pembahas/moderator/narasumber					
	c.	Peserta					
B.	Mengajar/melatih dalam bidang pengawasan benih tanaman						
	Mengajar/melatih bidang pertanian pada diklat kedinasan setiap 2 Jam Pelatihan						
C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih tanaman yang bersifat konsep						
	1.	Perorangan setiap 2 Jam					
	2.	Institusi/Kelompok setiap 2 Jam					
D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman						
	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman secara aktif setiap DUPAK						
E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1.	Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya					
	a.	Tingkat Nasional					
	b.	Tingkat Provinsi					
	2.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya					
	a.	30 (tigapuluh) tahun					
	b.	20 (duapuluh) tahun					
	c.	10 (sepuluh) tahun					
F.	Menjadi anggota organisasi profesi						
	1.	Menjadi anggota organisasi profesi Internasional					
	a.	sebagai Pengurus aktif					
	b.	sebagai Anggota aktif					
	2.	Menjadi anggota organisasi profesi Nasional					
	a.	sebagai Pengurus aktif					
	b.	sebagai Anggota aktif					
G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
	1.	Mendapat gelar kehormatan akademis					
	2.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya					
	a.	Doktor (S3)					
	b.	Magister (S2)					
	c.	Sarjana/Diploma IV					
		JUMLAH UNSUR PENUNJANG					

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN V-C : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI PERTANIAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR :
 NOMOR :
 TANGGAL :

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK MADYA
 Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN							
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Pengawas Benih Tanaman / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I.	UNSUR UTAMA							
	1.	PENDIDIKAN						
		A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar di bidang/jurusan peternakan/kedokteran hewan						
		1. Pasca sarjana:						
		a. Doktor (S3)						
		b. Magister (S2)						
		2. Sarjana/Diploma IV						
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan bibit ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat						
		1. Lamanya lebih 960 jam						
		2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
		3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
		4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
		6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
		7. Lamanya antara 16 - 29 jam						
		C. Pendidikan dan pelatihan Prajabatan						
		Pendidikan dan pelatihan Prajabatan tingkat III						
J U M L A H								

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT/BENIH						
	A. Penyusunan rencana kerja tahunan di bidang pengawasan sebagai :						
	2. Ketua						
	3. PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH						
	A. Pengawasan Mutu Bibit Ternak						
	1. Melakukan uji performans dan uji zuriat						
	d. Melakukan seleksi						
	1) Hasil uji performans						
	2) Hasil uji zuriat						
	6. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu bibit						
	B. Pengawasan Mutu Benih						
	1. Pengawasan mutu embrio						
	b. Menyusun rekomendasi hasil pengawasan mutu embrio						
	2. Pengawasan mutu semen						
	c. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu semen						
	3. Pengawasan mutu telur tetas						
	b. Membuat rekomendasi hasil pengawasan mutu telur tetas						
	C. Pengawasan Peredaran Bibit dan Benih						
	1. Bibit						
	a. Ternak Besar/Ternak Kecil						
	2) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit						
	b. Unggas						
	2) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran bibit unggas						
	2. Embrio/Semen						
	3) Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran embrio/semen						
	3. Telur Tetas						
	- Menyusun rekomendasi hasil pengawasan peredaran telur tetas						
4	PENGEMBANGAN METODE						
	A. Evaluasi Metode Pengawasan Bibit dan Benih						
	1. Melakukan evaluasi metode pengawasan bibit ternak						
	2. Melakukan evaluasi metode pengawasan benih (semen, embrio dan telur tetas) ternak						
	B. Pengembangan Metode Pengawasan Bibit						
	1. Melakukan penyusunan konsep penyempurnaan peraturan di bidang perbibitan ternak						
	2. Melakukan penyusunan konsep peraturan di bidang bibit/benih ternak						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	C.	Melakukan analisa potensi wilayah pengembangan sumber bibit						
	D.	Melakukan penyusunan konsep kebijakan di bidang perbibitan						
	E.	Melakukan penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan						
4.	PENGEMBANGAN PROFESI							
	A.	Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengawasan bibit ternak						
	1.	Karya tulis/ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang Pengawas bibit ternak yang dipublikasikan:						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	2.	Karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengawas bibit ternak yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	3.	Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Pengawas bibit ternak yang dipublikasikan :						
	a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Departemen yang bersangkutan						
	4.	Makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Pengawas bibit ternak yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan :						
	a.	Dalam bentuk buku						
	b.	Dalam majalah						
	5.	Tulisan ilmiah populer di bidang Pengawas bibit ternak yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan						
	6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	C.	Memberikan konsultasi/bimbingan dibidang pengawasan benih						
		1. Perorangan setiap 2 Jam						
		2. Institusi/Kelompok setiap 2 Jam						
	D.	Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih						
		Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengawas Benih						
		Tanaman secara aktif setiap DUPAK						
	E.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
		1. Penghargaan/tanda jasa dari Pemerintah atas prestasi kerjanya						
		a. Tingkat Nasional						
		b. Tingkat Provinsi						
		2. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya						
		Satya						
		a. 30 (tigapuluh) tahun						
		b. 20 (duapuluh) tahun						
		c. 10 (sepuluh) tahun						
	F.	Menjadi anggota organisasi profesi						
		1. Menjadi anggota organisasi profesi Internasional						
		a. sebagai Pengurus aktif						
		b. sebagai Anggota aktif						
		2. Menjadi anggota organisasi profesi Nasional						
		a. sebagai Pengurus aktif						
		b. sebagai Anggota aktif						
	G.	Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya						
		1. Mendapat gelar kehormatan akademis						
		2. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya						
		a. Doktor (S3)						
		b. Magister (S2)						
		c. Sarjana/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(jabatan)</p> <p>(nama pejabat pengusul)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>(Nama Penilai I)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p> <p>.....</p> <p>(Nama Penilai II)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya 	<p>Ketua Tim Penilai,</p> <p>(Nama)</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS
BIBIT TERNAK

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Bibit Ternak sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PERSIAPAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGAWASAN PROSES PRODUKSI BIBIT / BENIH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan persiapan pengawasan benih sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN BIBIT TERNAK

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN MUTU BIBIT/BENIH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pelaksanaan pengawasan benih sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE
PENGAWASAN BIBIT TERNAK

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN METODE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan metode sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENUNJANG PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PENGAWAS BIBIT TERNAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang Pengawas Bibit Ternak sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor :

Instansi :

Masa penilaian : s/d

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a				
2	N I P				
3	Tempat dan Tanggal Lahir				
4	Nomor Seri KARPEG				
5	Jenis Kelamin				
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan Angka Kreditnya				
7	Pangkat/Golongan Ruang/TMT				
8	Jabatan Fungsional / TMT				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			LAMA	BARU	JUMLAH
1 UNSUR UTAMA					
A	1)	Pendidikan formal			
	2)	Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Pengawasan Bibit Ternak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat			
	3)	Diklat Prajabatan			
B	Pengawasan Proses Produksi Bibit/Benih				
C	Pelaksanaan Pengawasan Mutu Bibit/Benih				
D	Pengembangan Profesi				
Jumlah Unsur Utama					
2 UNSUR PENUNJANG					
- Penunjang Kegiatan Pengawasan Bibit Ternak					
Jumlah Unsur Penunjang					
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....					

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN disampaikan kepada:

1. Pengawas Benih Tanaman yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat berwenang menetapkan angka kredit.

.....
NIP.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
 Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :
 sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomordan diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Pengawas Bibit Ternak.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Pengawas Bibit Ternak yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN XIV: PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :**
**TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)**

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2011;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara dari jabatan Pengawas Bibit Ternak:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI
DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN XV: PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2011;
6. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK

LAMPIRAN XVI: PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERTANIAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR :
NOMOR :
TANGGAL :

**KEPUTUSAN
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PENGAWAS BIBIT TERNAK KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI / GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruangterhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggaltelah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pengawas Bibit Ternak, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Pengawas Bibit Ternak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 02 Tahun 2011;
7. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat dari jabatan Pengawas Bibit Ternak :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
- KEDUA : **)
- KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.